

# TELAAH ATAS ADJUDIKASI PUTUSAN KASUS KORUPSI

## Kajian Putusan Nomor 236/Pid.B/2009/PN.CLP

Widiada Gunakaya

Sekolah Tinggi Hukum Bandung Jl. Cihampelas No. 8 Bandung 40116

Email: : bonarsius@yahoo.com

### ABSTRACT

*Adjudication is the most important stage in the criminal court system, because at this stage, that the defendant's fault must be proven through a court decision. As the final stage of law enforcement in a criminal court proceeding, court decisions normatively should reflect the material truth. And the decision reviewed in this paper, the defendant has been convicted guilty of "criminal acts of corruption collectively" causing the state loss. The judge in this decision, in general, has applied the provisions of Article 197 paragraph (1) of the Criminal Code. Yet pertained to substantive criminal law, the courts have not applied the elements that must meet the sentencing requirements, either in relation to the crime and fault, in the approved manner. Similarly, his legal reasoning has not been through systematically-logically as well. The justice value is not also fully upheld in this decision.*

*Keywords: unlawful nature against the material law, criminal liability, sentencing requirements, legal reasoning, justice*

### ABSTRAK

Putusan hakim merupakan tahap terpenting dalam sistem pengadilan pidana karena pada tahap ini terdakwa harus membuktikan tidak bersalah di muka pengadilan. Sebagai tahap akhir dalam penegakan hukum peradilan pidana, putusan pengadilan secara normatif akan merefleksikan kebenaran materil. Putusan pengadilan ini menjadi kajian dalam tulisan ini dimana terdakwa yang dinyatakan bersalah berdasarkan undang-undang korupsi dengan alasan merugikan negara. Secara umum, hakim memutus menggunakan pasal-pasal 197 paragraf (1) dalam KUHP karena pengadilan tidak menggunakan unsur-unsur yang harus dipenuhi terkait kejahatan maupun kesalahan. Padahal, alasan hukum tidak terlihat secara sistematis dan logik dengan baik. Alhasil, nilai-nilai keadilan tidak terlihat secara jelas dalam putusan tersebut.

Kata kunci: sifat melawan hukum materiil, pertanggungjawaban pidana, persyaratan hukuman, alasan hukum, keadilan

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Kasus Posisi**

Kasus ini bermula dari Terdakwa SDR selaku sekretaris desa Bunton, Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap dalam pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap sekitar bulan Juni 2007 sampai dengan bulan Mei 2008 bertempat di kantor Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.

Dalam pelaksanaan pembebasan tanah itu, terdakwa adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi-saksi Panitia Pengadaan Tanah, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 2.002.680.200 (dua milyar dua juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah). Perbuatan dilakukan dengan cara menerima uang ganti rugi mewakili 16 orang warga desa Bunton yang seharusnya menerima pembayaran ganti rugi atas tanah negara yang telah diubah menjadi tanah milik adat. Dari jumlah ganti rugi sebesar Rp.2.002.680.200 itu dibagi di antara terdakwa, saksi-saksi dan 16 warga desa Bunton dengan perincian sebagai berikut :

1. 16 orang warga desa Bunton menerima sebesar Rp.474.548.000,-
2. Saksi MUR sebesar Rp.519.000.000,-
3. Saksi PP Sebesar Rp.170.000.000,-
4. Terdakwa sendiri menguasai sebesar Rp.709.132.200.

Dari perbuatan terdakwa tersebut telah timbul kerugian keuangan negara (kabupaten) sebesar Rp. 2.002.680.200 (dua milyar dua juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

### **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)**

Dakwaan JPU dituangkan dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDS-02/ CILAC/Ft.1/07/09 tertanggal 7 Juli 2009. Berdasarkan perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, JPU menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas, dengan substansi dakwaan yang pada intinya sebagai berikut :

Primer: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### C. Tuntutan Pidana

”Tuntutan pidana JPU yang dituangkan dalam surta tuntutananya, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan memutuskan :

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ”Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua tahun) penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
2. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) subsidair 6 ( enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila selama 1 bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan;
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

### D. `Putusan Hakim

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap No. 236/Pid.B/2009/PN.CLP. amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:”KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.692.038.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan normativitas yuridikal dari substansi pokok Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap No. 236/Pid.B/2009/PN.CLP. permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim telah mengikuti prosedur hukum acara pidana?
2. Apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap, terkait dengan hukum pidana materiil?
3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?
4. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak pada penguatan masyarakat madani ?

## III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

### A. Studi Pustaka

Hukum yang diaplikasikan sebagai landasan normatif untuk mengadili perkara ini adalah hukum pidana yang oleh Sudarto (1981: 158) menyatakan:“Hukum pidana memuat dua hal, ialah syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidana. Apabila hal yang pertama itu diperinci lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa dalam hukum pidana ada tiga pokok persoalan: (1) tentang perbuatan yang dilarang, (2) tentang orang yang melanggar larangan itu, (3) tentang pidana yang diancamkan kepada sipelanggar itu”.

Ekstensi hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto di atas merupakan pengertian dalam *arti sempit*. Dikatakan sempit, karena yang dimaksud hanyalah hukum pidana normatif, lebih

khusus lagi adalah hukum pidana materiil. Dengan demikian, yang dikaji dalam hukum pidana materiil hanyalah menyangkut ketiga hal yang telah disebutkan di atas tadi. Ekstensi dari hukum pidana demikian itu, sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief (1998: 16) mengemukakan: “Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai: (1) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana; (2) syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; (3) sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut dengan istilah: 1. masalah “tindak pidana”; 2. masalah “kesalahan”; dan 3. masalah “pidana”.

Sementara itu menurut Moeljatno (1983: 45), hukum pidana adalah :

”bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian Hukum Pidana di atas adalah dalam *arti luas*, karena meliputi *hukum pidana materiil* dan *hukum pidana formal* yang keduanya dapat digolongkan ke dalam hukum pidana normatif (dogmatis). Hukum pidana materiil yang dapat juga disebut hukum pidana substantif (*substantive criminal law*) meliputi 3 bidang kajian pokok, yaitu : *tindak pidana* beserta sanksinya berupa *pidana*, dan *pertanggungjawaban pidana* (Dalam definisi Moeljatno dimasukan ke dalam angka 1 dan 2 di atas). Sedangkan dalam angka 3 yang dimaksud adalah hukum pidana formal. Termasuk dalam angka 1 dan 2 inilah yang menjadi *masalah-masalah pokok* yang bersifat substansial dari hukum pidana materiil (*ius poenale*) yang menyangkut tentang : *perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana / tindak pidana)*, *pertanggungjawaban pidana (kesalahan)*, dan *pidana*. Sedangkan angka 3 berkaitan dengan hukum pidana formal (*ius puniendi*), karena yang dibicarakan adalah masalah *prosedural* dari hukum pidana materiil, yakni berbicara masalah bagaimana prosedur hukumnya jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. *Hukum pidana formal* atau Hukum Acara Pidana ini dapat juga disebut dengan *hukum pidana ajektif* atau *hukum pidana prosedur (criminal law procedure)*.

Kendatipun tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara yang diteliti, namun mengingat Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 236/Pid.B/2009/PN.CLP. ini memuat pemidanaan, maka sebagai pengembangan ilmu hukum pidana perlu dikemukakan secara singkat hal berikut ini. Berbicara hukum pidana secara komprehensif, sesungguhnya tidak hanya meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal (hukum acara pidana) saja, akan tetapi juga meliputi Hukum Pelaksanaan Pidana (*strafvollstreckungsrecht*). Sudarto (1983: 39) secara tegas mengatakan :

“Hukum pelaksanaan pidana merupakan masalah yang terdapat di dalam hukum pidana kita, karena walaupun hal tersebut tidak langsung mengenai hukum pidana itu sendiri, akan tetapi merupakan masalah dalam sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan”.

Pada bagian lain dari tulisannya juga dikemukakan, bahwa :

“Hukum hanya dapat beroperasi melalui orang. Untuk ini dibutuhkan peraturan-peraturan yang memungkinkan UU pidana itu dilaksanakan. Ini bukan hal yang baru. Memang bukan, tetapi bagaimanakah keadaan dalam hukum positif kita ? Yang kami maksud tidak hanya mengenai *hukum acara pidana (Strafverfahrensrecht)* saja tetapi juga apa yang kami usulkan untuk disebut “hukum pelaksanaan pidana” (*strafvollstreckungsrecht*)”. (Sudarto, 1983 : 63).

Sehubungan dengan masalah-masalah (unsur-unsur) pokok yang bersifat substansial dari hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diverifikasi apakah di dalam putusan hakim unsur-unsur yang menyangkut tentang *perbuatan yang dilarang (tindak pidana)*, *pertanggungjawaban pidana (kesalahan)*, sudah diaplikasikan dengan benar menurut sistem Hukum Pidana Indonesia, terutama dalam hal pembuktian dari unsur-unsur dimaksud, sehingga terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana?

Secara teoritikal, ketiga permasalahan pokok dari Hukum Pidana Materiil dimaksud dapat dibuatkan rumusnya sebagai berikut : Pidana (P) = Tindak Pidana (TP) + Pertanggungjawaban Pidana (PJP). Terkait dengan TP, ”suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai TP jika perbuatan tersebut ber-Sifat Melawan Hukum (SMH), dan suatu perbuatan tidak lagi merupakan TP jika terdapat *alasan pembeda*”. Terkait dengan PJP, ”seseorang baru dapat di-PJP-kan atas perbuatannya jika dalam diri orang itu terdapat kesalahan (K), dan seseorang tidak lagi dapat di-PJP-kan jika terdapat *alasan pemaaf*”. Dengan demikian, TP terkait dengan SMH dan alasan pembeda. Sedangkan PJP terkait dengan K dan alasan pemaaf (*fait d' excuse*).

Kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk **menghapuskan atau meniadakan pidana**, yang dikenal dengan istilah *strafuitsluitingsgronden*. Oleh karena itu dikatakan, bahwa :

“... alasan pembenar dan alasan pemaaf cocok dengan pemisahan antara sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, maka sifat dapat dipidananya perbuatan itu juga hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum dan/atau penghapusan kesalahan”.( Schaffmeister et.al., 2007 : 143).

Alasan pembenar yang merupakan alasan penghapus perbuatan yang ber-SMH, dan alasan pemaaf sebagai penghapus K. Di dalam aplikasinya, meminjam istilah. Roeslan Saleh, dalam bukunya *Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, pembuktiannya harus dilakukan sendiri-sendiri. Istilah Moeljatno dalam bukunya "Azas-azas Hukum Pidana" tidak boleh "dicampuradukan". (Moeljatno;1983: 9-10) mengatakan :

“... yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu terlebih dahulu harus ditetapkan, apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dan aspek atau segi dari hukum pidana itu, yaitu menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana atau bukan, dan kemudian menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak, hal ini jangan dicampuradukkan; sebab masing-masing ini sifatnya berlainan. Adanya perbuatan pidana didasarkan atas asas : Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan UU; dalam bahasa Latin : *Nullum delictum, nula poena sine praevia lege*. Sedangkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana berdasarkan atas asas : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Yang pertama untuk sebagian besar adanya dalam alam lahir (alam Sein) sedangkan yang kedua sesudah ada perbuatan pidana, adanya dalam batin, alam Sollen”.

Pada bagian lain lebih ditegaskan :

“... untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*)”. (Moeljatno, 1983 : 57).

Demikian pula pendapat Roeslan Saleh (1983: 75) secara tegas menyatakan: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahn atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi manakala dia tidak mempunyai

kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar dari dipidananya si pembuat”.

Sudarto (1987: 85) juga, mengatakan : “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam UU dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa *orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt)*. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan *kepada orang tersebut*”.

Berkaitan dengan hukum acara pidana (*ius puniendi*), yang dibicarakan adalah masalah *prosedural* dari hukum pidana materiil, yakni berbicara masalah bagaimana prosedur hukumnya jika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Khusus terkait dengan obyek penelitian, maka salah satu masalah pokok yang menjadi bidang kajian hukum acara pidana adalah, ‘perihal putusan hakim tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib’ (Hamzah, 1983: 17). Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP diberikan penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana, adalah:

”Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan babak akhir dari suatu penegakan hukum, yang secara normatif harus berimperasikan kebenaran materiil dan merefleksikan nilai-nilai keadilan. Di dalam hukum acara pidana, tidak hanya sebatas itu, Putusan pengadilan juga harus merealisasikan ‘kepastian hukum’ di samping ‘kemanfaatan hukum’, baik bagi terdakwa pada khususnya maupun bagi masyarakat pada umumnya.

*Pertama*, faktor ‘kebenaran materiil’, Putusan pengadilan harus berisikan proposisi-proposisi hukum yang menyatakan, bahwa terdawalah yang benar-benar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU. ‘Kebenaran materiil’ diperlukan juga untuk mengetahui ‘apakah hakim yang mengadili perkara terdakwa tersebut telah berpikir rasional-logik deduktif yang dibenarkan menurut asas-asas logika hukum’?



*Kedua*, faktor 'keadilan', kendatipun hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi faktor ini senantiasa harus terefleksi dalam setiap Putusan Pengadilan, terutama lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, harus sesuai dengan kesalahannya. Dengan demikian, keadilan yang dirasakannya itu akan dapat mengkoreksi kesalahan terdakwa sendiri.

*Ketiga*, faktor 'kepastian hukum', sangat penting pula untuk diketahui oleh terdakwa sendiri, di samping untuk perlindungan hukum sebagai *justisiabel*, juga berkaitan dengan "status" hukum yang akan diterimanya, sehubungan dengan terbukti tidaknya kesalahan yang ditetapkan dalam putusan tersebut. Dengan sudah adanya 'kepastian hukum' terhadap statusnya itu, terdakwa akan dapat menyiapkan langkah-langkah berikutnya, apakah ia menerima, atau akan mengajukan upaya hukum biasa atau luar biasa.

*Keempat*, faktor 'kemanfaatan hukum'. Menyadari bahwa hukum itu bukanlah untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk manusia, maka Putusan Pengadilan sebagai suatu keputusan hukum harus dirasakan kemanfaatannya bagi terdakwa maupun masyarakat. Bagi manusia, dalam hal ini terdakwa, suatu Putusan Pengadilan harus benar-benar membawa hikmah bagi dirinya sendiri, paling tidak ia menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya itu adalah salah, tercela, asuila serta melawan hukum. Dengan pemikiran refleksinya yang demikian itu, pada akhirnya ia akan berbalik arah dan membuat inferensi, bahwa 'aku memang patut dipidana'. Bagi masyarakat, akibat dari realitas yang dilakukan dan dialami oleh terdakwa akan dijadikan "cermin" untuk tidak bertindak salah, tercela, asuila dan melawan hukum seperti itu.

Mengacu pada Pasal 1 angka 11 Ketentuan Umum KUHP ditetapkan, bahwa: putusan pengadilan adalah:

"Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Putusan hakim yang memuat pemidanaan harus memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam huruf a sampai dengan huruf l Pasal 197 ayat (1) KUHP. Jika ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l tidak dipenuhi, maka menurut ayat (2) dari pasal tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, selanjutnya secara logikal akan dilakukan analisis deduktif terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap No. 236/Pid.B/2009/PN.CLP sebagai obyek penelitian.

## **B. Analisis**

### **1. Putusan Hakim Harus Mengikuti Prosedur Hukum Acara Pidana**

Berdasarkan inti *definiem* dari *definiendum* "putusan pengadilan" di atas, yang memiliki tiga ekstensi, yakni 'diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka', 'dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum' dan 'menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini'. Jika ekstensi tersebut direlasikan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap No. 236/Pid.B/2009/PN.CLP.yang bersubstansikan diktum "pemidanaan", maka secara yuridis normatif dapat diverifikasi 'apakah hakim dalam putusannya tersebut yang menyangkut hal ihwal yang harus dimuat dalam putusan, telah mendeduksi ketentuan-ketentuan positif sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dan apakah telah diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka (untuk umum)?

Putusan hakim yang memuat pemidanaan tersebut, telah 'diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka', dan setelah dideduksi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP pada umumnya semua ketentuan telah diaplikasikan, namun masih terdapat beberapa anotasi dan komentar yang harus dikemukakan. Anotasi dan komentar diberikan setelah dilakukan analisis terhadap putusan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*.

Di dalam putusan, kepala putusan dengan kalimat berbunyi demikian telah diterakan. Sudikno Mertokusumo (1986: 115) mengatakan, bahwa:

"Setiap putusan pengadilan berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk dapat dilaksanakan. Kepala putusan tersebut memberi kekuatan eksekutorial pada putusan, kekuatan untuk dilaksanakan".

Ternyata terhadap putusan ini telah dilaksanakan.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.

Hal-hal yang menyangkut *obiter dicta* di atas juga telah dimuat dalam putusan).

- c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.

Dalam putusan hakim, surat dakwaan yang dijadikan dasar untuk memeriksa perkara ini telah sesuai dengan surat dakwaan JPU. Surat dakwaan JPU No. Reg. Perk. : PDS-02/CILAC/Ft.1/07/09 tertanggal 7 Juli 2009, disusun dalam bentuk subsidiaritas. Di dalam hukum acara pidana, jika surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Demikian sebaliknya, jika dakwaan primair ini dinilai tidak terbukti, maka hakim harus mempertimbangkan dakwaan subsidair. Namun, pernyataan teoretikal demikian tidak ditegaskan oleh hakim dalam

putusannya. Dari perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipaparkan di atas yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.002.680.200,- oleh JPU didakwa :

**Primair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Subsidaair :**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di dalam putusan hakim, dakwaan primairlah yang dipertimbangkan oleh hakim dan sekaligus digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena fakta hukum yang dikonstruksikan oleh hakim telah dinilai sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mulai dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, barang bukti semuanya dinilai bertautan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi (TPK) dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
  2. Unsur Secara melawan hukum
  3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
  4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
  5. Dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan).
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Di dalam putusan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan, hakim telah mempertimbangkan 48 orang keterangan dan 3 orang keterangan ahli yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya. Terhadap semua keterangan saksi-saksi tersebut,

terdakwa menyatakan tidak keberatan. Demikian pula mengenai barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan, oleh terdakwa telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dipertimbangkan oleh hakim sebagai barang bukti yang sah dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Dalam putusan hakim tersebut, juga telah dipertimbangkan keterangan terdakwa yang mengaku bersalah (Putusan Hakim hlm. 129).

Berdasarkan data yang terungkap di persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya dihubungkan dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti. Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperoleh fakta yuridis yang pada intinya adalah : benar terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.002.680.200,- dalam rangka pembebasan tanah untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU II) Bunton.

Selanjutnya dalam putusan juga dipertimbangkan, mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh JPU. Dalam hal ini dipertimbangkan dakwaan JPU yang disusun dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, dan ternyata dalam pertimbangan hakim tersebut, dakwaan primair yang dinyatakan terpenuhi (terbukti), sehingga dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Setelah dipertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan keterangan terdakwa, kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan primair yang oleh hakim dinilai terbukti, maka pada akhirnya hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Memimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair
2. Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya.

Ditinjau dari sisi Hukum Pembuktian, dengan memperhatikan dua pertimbangan pokok di atas yang pada intinya menurut pertimbangan hakim, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan TPK, maka dapat diketahui bahwa : Hakim telah

menerapkan Hukum Pembuktian menurut Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Ini berarti, hakim telah menggunakan minimal dua alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa TPK telah benar-benar terjadi. Dua alat bukti dimaksud adalah "keterangan saksi" (vide Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan "keterangan terdakwa" (vide vide Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP). Dan terhadap kedua alat bukti tersebut, hakim yakin bahwa tindak pidana korupsi telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ini berarti pula hakim telah menggunakan doktrin atau teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs theorie*.

e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.

Di dalam putusan hal ini dinyatakan sebagai berikut :

"Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua tahun) penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) subsidair 6 ( enam) bulan kurungan;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila selama 1 bulan sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan;
  5. Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain;
  6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
- f. *pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.*

Di dalam putusan hakim telah dimuat hal-hal yang diamanatkan oleh ketentuan tersebut, yakni mengenai :

1. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan.

Di dalam putusan hakim dimuat dalam ketentuan "Mengingat" Pasal-pasal 193 ayat (1) dan ayat (2), 194 KUHP, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Th. 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Th. 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- b. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan;
- c. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- d. Sifat dari perbuatan atau Tindak Pidana Korupsi itu sendiri yang menetapkan ancaman pidana yang berat;
- e. Terdakwa belum mengembalikan uang kerugian kepada negara

Hal-hal yang meringankan

- a. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Anotasi: sesungguhnya mengenai faktor yang memberatkan maupun meringankan ini, tidak begitu saja variabel-variabelnya diambil dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, tetapi harus kembali dikaitkan dengan hal-hal dan atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya dalam kedudukannya sebagai apa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, seberapa besar akibat dari perbuatan terdakwa itu berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apakah perbuatan itu diulang-ulang oleh terdakwa, atau apa yang menjadi faktor etiologikal dilakukannya perbuatan tersebut. Jadi penekanannya lebih kepada "perbuatan (*handeling*) dan akibat dari perbuatan (*gevolg*)" yang dilakukan oleh terdakwa. Di samping itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan yang terdapat di dalam diri terdakwa itu sendiri. Apa yang menjadi motivasinya, apakah perbuatan itu dilakukan semata-mata karena kadar niat jahatnya (*menreanya*) yang begitu besar, dalam hal ini memang

ingin menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan yang lainnya.

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

Pada bagian akhir putusan pada lembar ke-85, mengenai hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim telah dicantumkan, yaitu pada hari Senin, 23 Nopember 2009. (Perkara ini diperiksa oleh majelis hakim).

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Mengenai hal ini uraiannya dikelompokkan sebagai berikut :

1. Mengenai ”pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya”. Di dalam putusan hakim redaksional rumusannya sebagai berikut :

- a. ”Memimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.
- b. Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pemidanaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya.

Anotasi : mengenai ”pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya”. Mengenai hal ini, hakim menilai semua unsur TPK telah terpenuhi, sebagaimana pertimbangannya di atas, yang menyatakan, bahwa :”... dengan *terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer*, maka ... terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair”.

Namun, pada akhir kalimat dari pertimbangannya itu, hakim tidak menyebutkan ”kualifikasi deliknya” sebagaimana diimperasikan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, tetapi disebutkan dalam ”amar putusannya” yang menyatakan : terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Mengenai "pidana yang dijatuhkan", di dalam putusan di antaranya dinyatakan sebagai berikut:
- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
  - b. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
  - c. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 692.038.000 (Enam ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
  - d. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

*"Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti."*

Ketentuan mengenai kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti" telah di masukan dalam putusan. Disebutkan : "Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)".

Sedangkan "ketentuan mengenai barang bukti", juga telah dicantumkan, disebutkan: "Memerintahkan barang bukti berupa (32 jenis barang bukti : lihat Putusan Hakim) untuk sementara tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

*"Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu."*

Keterangan demikian ini tidak terdapat dalam putusan, karena perkara yang diperiksa oleh majelis hakim tidak ada fakta seperti itu.

*"Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan."*

Ketentuan mengenai terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan, telah diikuti dan dicantumkan dalam amar putusan Disebutkan: "Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan".



"Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera."

Pada bagian akhir surat putusan telah disebutkan dengan cakupan kalimat :

"Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari: Senin tanggal 23 Nopember 2009 oleh kami: Irfanudin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Budyanto, SH,MH dan Bambang Aryanto, SH,MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Nopember 2009 oleh Majelis tersebut dengan di bantu oleh Budi Astono Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Andi Permana, SH Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya".

Mengenai pokok permasalahan penelitian yang pertama ini, keputusan hakim telah menerapkan secara deduktif ketentuan-ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Namun, masih menyatukan antara pernyataan terpenuhinya "unsur kesalahan (alasan pemaaf) dengan unsur-unsur delik (alasan pemaaf)". Kualifikasi delik tidak dicantumkan dalam pernyataan telah terpenuhinya unsur-unsur delik.

## 2. **Pembuktian Unsur Tindak Pidana dan Kesalahan Terkait dengan Hukum Pidana Materiil.**

Mengenai pokok permasalahan ini substansi analisisnya dibagi menjadi dua bagian berikut ini.

- a. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Di dalam putusan hakim sebenarnya semua unsur diusahakan untuk diaplikasikan secara lengkap. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diberikan **anotasi** mengenai pembuktian unsur "*secara melawan hukum*" dan "*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana dikemukakan berikut ini.

*Pertama*, mengenai pertimbangan pembuktian unsur "*secara melawan hukum*". Hakim jelas-jelas menyatakan, bahwa SMH yang dianutnya adalah SMH formal, karena sepanjang yang berhubungan dengan SMH materiil dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 telah dinyatakan "tidak mengikat secara hukum" oleh putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Singkatnya, hakim dalam pertimbangannya mengikuti amar putusan MK tersebut. Namun, di sisi lain dalam pertimbangan hakim tersebut mencantumkan pula doktrin Ilmu Hukum Pidana mengenai "PMH dalam arti materiil yang dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, yakni PMH materiil yang bersifat negatif dan PMH materiil yang bersifat positif. Pengertian PMH materiil yang bersifat positif yang ditetapkan dalam Pasal

2 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 berikut penjelasannya inilah menurut hakim yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh putusan MK”. Sedangkan terhadap pengertian PMH materiil yang bersifat negatif tidak diberikan komentar apapun. Ini berarti secara tidak langsung hakim mengakui SMH materiil dalam fungsinya yang negatif.

Menurut hakim, doktrin Ilmu Hukum Pidana tentang SMH materiil tidak membedakan pengertiannya ke dalam pengertian SMH materiil bersifat negatif dan positif. Hakim dengan mensitasi pendapat Indriyanto Seno Adji dalam bukunya ”Korupsi dan Hukum Pidana”, hanya menggunakan istilah PMH yang bersifat negatif dan positif. Sesungguhnya di dalam doktrin yang dapat ditemukan adalah istilah SMH materiil dalam fungsinya yang negatif dan positif. Lihat misalnya pendapat yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji yang mengatakan:

“... karena itu ajaran sifat melawan hukum materiil mengakui hukum tak tertulis, kebiasaan atau hal-hal lain di luar UU, sebagai alasan untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari tindak pidana. Tetapi perlu diketahui, bahwa *sifat melawan hukum materiil ini hanya mempunyai fungsi yang negatif*, mengingat asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental sifatnya bagi hukum pidana”. (*Kursif pen*). (Adji, 1976 : 128) Lihat pula Moeljatno, 1983 :131 dan (Saleh, 1987 : 20)

Sinergi dengan hal di atas, kendatipun hakim telah menyatakan terpenuhi secara formal unsur ”secara melawan hukum” ini, selanjutnya harus diuji lagi ’apakah perbuatan yang secara formal dinilai telah memenuhi unsur ”secara melawan hukum” tersebut secara materiil juga melawan hukum ? Sesungguhnya inilah yang dimaksud dengan SMH materiil, yakni suatu perbuatan yang secara formal sudah mencocoki rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU, perlu diperiksa lagi secara materiil : ’apakah perbuatan yang secara formal telah mencocoki rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU tersebut juga bertentangan dengan norma keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang berlaku di dalam masyarakat’? Moeljatno (1983: 131) mengatakan:

“Ajaran yang materiil berpendapat, bahwa belum tentu suatu perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu adalah bersifat melawan hukum, sebab perbuatan itu selain mencocoki perumusan delik juga perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan”.

Oleh karena itu, untuk menjadikan putusan lebih memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, seharusnya hakim tidak hanya menggunakan SMH formal semata, tetapi juga menggunakan SMH materiil sebagai sumber hukum *lex ne scripta* sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara tersebut, karena perbuatan demikian secara materiil memang bertentangan dengan norma-norma keadilan dan norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perlu disadari, bahwa di dalam TPK yang berkaitan dengan PMH berupa penyalahgunaan kewenangan,

kesempatan atau sarana (vide Pasal 3 UU No. 31 Th 1999), sering kali dihadapkan oleh masalah susahny pembuktian. Sebagai solusiny adalah dengan menerapkan ajaran SMH materiil, yang sejatiny secara yuridis normatif dibenarkan oleh pasal tersebut untuk digunakan dan diterapk. Dalam tataran praksis, hakim tidak menerapkan ajaran tersebut karena terbentur oleh putusan MK tertanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006, yang menyatakan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi tidak mengikat secara hukum, sehingga hakim menjadi tidak berani menerapkan sifat melawan hukum demikian.

Perlu diinsyafi, bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia tidak hanya menentukan ‘apakah suatu perbuatan itu secara formal telah memenuhi semua unsur delik yang ditetapkan oleh UU’, tetapi juga ‘apakah perbuatan dimaksud *tercela* secara materiil, karena dinilai bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial yang hidup di dalam masyarakat’. Itulah sebabnya, mengapa doktrin-doktrin hukum pidana yang berkembang di Indonesia mengisyaratkan untuk menganut ajaran materiil dari sifat melawan hukum ini, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno, Roeslan Saleh dan Bambang Poernomo sebagai doctorum hukum pidana Indonesia. Moeljatno, (1983 : 133) secara tegas mengatakan:

“Bagaimanakah pendirian kita terhadap soal ini ? Kiranya tidak mungkin selain mengikuti ajaran yang materiil. Bagi orang Indonesia belum pernah hukum dan UU dipandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah UU belum pernah kita alami. Bahkan sebaliknya, hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum tidak tertulis”.

Di dalam tulisannya yang lain Moeljatno, (1955 : 18) juga menegaskan:

“...Apabila sampai saat ini untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana adalah : tinjauan dari segi formal, ini perlu berhubung dengan adanya asas legalitas, dan tinjauan dari segi materiil sebaliknya juga diperlukan, oleh karena baru dengan adanya ini, aturan-aturan hukum mempunyai isi, dan bukan suatu pengertian dalam lisan atau tulisan belaka. Yang kami maksudkan dengan ini, adalah segi pergaulan masyarakat dengan mana, atau untuk siapa aturan-aturan hukum itu berlaku”.

Roeslan Saleh (1983 : 56) juga mengatakan “...terlebih-lebih lagi karena hukum pidana kita menganut ajaran sifat melawan hukum materiel, dan kiranya dapat menjadi pendapat hukum Indonesia pula. Menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan UU tidak sama. Bahkan sebagian besar dari hukum kita terdiri dari aturan-aturan tidak tertulis”.

Di dalam tulisannya yang lain oleh Roeslan Saleh, (1987 : 20) juga dikatakan “...bahwa untuk mengetahui adanya perbuatan pidana, pertama-tama harus diperhatikan apakah ada larangan atas dilakukannya perbuatan itu, (maksudnya: apakah secara formal UU melarang perbuatan itu, *pen.*), dan kedua apakah perbuatan tersebut betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau keliru, maka kiranya jelas ... mengenai

sifat melawan hukum ini, saya mengikuti pandangan yang materil”.

Demikian pula Bambang Poernomo, (1981: 113) juga mengemukakan “Kiranya tidak ada alasan untuk menolak diterimanya pandangan *materieele wederrechtelijkheid* dalam pengertian, bahwa perbuatan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan UU, asas-asas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis”.

Seharusnya yang terpenting dipahami bahwa SMH materil sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945”. SMH materii justru mendapat jaminan secara konstitusional, terutama dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *Perubahan Kedua*, ditetapkan sebagai berikut :

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kendatipun telah dikemukakan doktrin dari para doctorum Hukum Pidana Inonesia dan dasar konstitusionalitasnya seperti dikatakan di atas, namun dalam ranah Hukum Pidana seringkali mengalami resistensi sehubungan dengan keterikatannya pada asas legalitas formal. Dengan keterikatannya pada asas tersebut, akibatnya hakim wajiib mengadili suatu perkara pidana berdasarkan ketentuan-ketentuan (pasal-pasal dalam UU) yang mengatur perbuatan terdakwa tersebut. Padahal Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan, bahwa :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau *sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili*”. (Kursif. *pen.*).

Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara pidana demikian itu, dengan menggunakan *sumber hukum tidak tertulis*. Ini berarti, UU Kekuasaan Kehakiman mengimperasikan, bahwa : ”*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Oleh karena itu tepat apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, (1995 : 108) yang mengatakan, bahwa :

“Sumber hukum pidana Indonesia, dapat dicari dalam hukum adat. Hakim harus menjaga bahwa seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat dan patut dipidana memang haruslah mendapatkan pidananya. Ukuran perbuatan apa yang “tercela” dan “patut dipidana” ***dapat ditentukan oleh pembuat UU***, tetapi dapat pula didasarkan pada *hukum (adat) yang hidup dalam masyarakat...*”.

Demikian pula pendapat Muladi, (1990 : tanpa halaman) yang mengatakan :

“Di samping dapat menjadi sumber hukum yang bersifat positif, nilai-nilai yang

bersumber pada hukum adat dan hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai *sumber* hukum yang bersifat negatif, dalam arti bahwa, nilai-nilai tersebut dapat dijadikan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, atau dapat berfungsi sebagai alasan-alasan yang memperingan pemidanaan (*minimasing circumstance*), dan sebaliknya justru dapat dijadikan alasan yang memperberat pemidanaan (*aggravating circumstance*)”.

Kembali pada pokok permasalahan, yakni yang *kedua*, mengenai pembuktian unsur tindak pidana korupsi ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Pertimbangan mengenai unsur ini, di satu pihak oleh hakim digunakan dan ternyata memang sudah dapat dibuktikan. Namun di pihak lain, kata ”dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) (dan juga Pasal 3) UU Nomor 31 Th. 1999 telah dinyatakan ”tidak mengikat secara hukum”. Tetapi kenyataannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, hakim masih menggunakan kata ”dapat” tersebut dalam pertimbangannya.

Tentu, di sini terjadi *inkonsistensi* pemikiran oleh hakim. Inkonsistensi pemikiran ini terlihat lagi dalam pertimbangan hakim yang di satu sisi *manut* pada putusan MK untuk tidak menerapkan SMH materiil dalam membuktikan unsur ”secara melawan hukum”, akan tetapi ketika membuktikan unsur ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” justru tidak *manut* pada putusan MK tersebut. Padahal Amar putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 itu sendiri jelas-jelas menyatakan :

“Kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat, “...maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Mendasarkan pada ”penalaran hukum” yang dilakukan oleh hakim seperti demikian, maka seharusnya hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pendapatnya : ”bahwa oleh karena MK dalam putusannya tersebut telah menyatakan : “Kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pada Pasal 2 ayat (1) (dan juga Pasal 3) UU Nomor 31 Tahun 1999, beserta penjelasan-penjelasan .... dinyatakan tidak mengikat secara hukum, maka berarti unsur ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pun secara yuridis harus dinyatakan tidak mengikat”.

Dengan menerapkan asas nonkontradiksi, dan keharusan berpikir secara konsisten, maka

dengan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, berarti hakim harus pula menyatakan bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menjadi "tidak terbukti". Jadi, oleh karena satu unsur tidak terbukti, maka mau tidak mau, hakim dalam pertimbangannya harus menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti secara hukum. Hakim mau tidak mau harus mempertimbangkan demikian, kendatipun menurut penilaian hakim perbuatan terdakwa sesungguhnya memang merugikan keuangan negara, dan karenanya terdakwa mendapatkan keuntungan atas perbuatannya tersebut. Demikianlah seharusnya bersikap jika hakim menganut SMH formal. Mengingat dalam putusan ini dakwaan primair tidak terbukti, berarti dengan sendirinya hakim harus membuktikan dakwaan subsidair lebih lanjut.

Jadi terkait dengan permasalahan pembuktian unsur tindak pidana, dapat dikatakan bahwa *hakim telah dapat membuktikan unsur tersebut secara lengkap*. Namun secara yuridikal terjadi inkonsistensi dalam menggunakan putusan MK dalam mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum" dengan unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

- b. Sedangkan mengenai pembuktian unsur kesalahan, sehubungan dengan pokok permasalahan semula, yakni *apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur **kesalahan** secara lengkap ?*

Di dalam putusan setelah unsur-unsur TPK dinyatakan terpenuhi (terbukti), lalu dibuat pertimbangan sebagai berikut :

- 1) bahwa dengan terbuक्तinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.
- 2) bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya.

#### **Anotasi :**

*Pertama*, di dalam kedua pertimbangan hakim di atas telah dicampuradukan antara unsur kesalahan dengan unsur tindak pidana (dalam hal ini TPK). Seharusnya pertimbangan hakim terhadap kedua unsur tersebut pernyataannya harus dilakukan secara sendiri-sendiri. Pernyataan

demikian jelas terlihat dalam kalimat :

”... dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan ... terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair”.

Demikian pula mengenai ”alasan pemaaf dan alasan pembenar”, oleh hakim juga dicampuradukan. Alasan pemaaf terkait dengan kesalahan yang terdapat dalam diri terdakwa, sedangkan alasan pembenar terkait dengan SMH dari perbuatan terdakwa. Jika alasan pemaaf tidak ditemukan, maka berarti terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karenanya ia dapat dijatuhi pidana. Sebaliknya, jika alasan pemaaf ditemukan dalam diri terdakwa, berarti terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karenanya ia pun tidak dapat dipidana. Dasar teoritikal dari sistem PJP dalam sistem Hukum Pidana Indonesia demikian ini tidak dipahami secara jelas oleh hakim, sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini nampak jelas dalam pernyataan hakim yang kalimatnya diformulasikan berikut ini :

”... selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri terdakwa..., baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka ... terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya”.

Memang benar, alasan untuk menghapus pembedaan terlebih dahulu harus ditemukan dalam diri terdakwa, berupa alasan pemaaf. Dengan telah ditemukannya alasan pemaaf ini, berarti kesalahan terdakwa menjadi terhapus. Oleh karena itu, alasan pemaaf disebut dengan alasan penghapus kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*). Jadi dengan terhapusnya kesalahan terdakwa, maka terdakwa tidak dapat di-PJP-kan, sehingga dengan sendirinya tidak dapat pula dipidana. Akan tetapi, hakim menyatakan ”... telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri terdakwa..., baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar...”.

Dengan dimasukkannya ”alasan pembenar” dalam pernyataannya itu, pertimbangan hakim menjadi tidak tepat menurut sistem PJP dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, karena alasan pembenar bukan terdapat dalam diri terdakwa, tetapi terdapat pada ”perbuatan terdakwa”. Ditemukannya ”alasan pembenar” pada ”perbuatan terdakwa”, berarti ”perbuatan terdakwa” tidak ber-SMH, berarti pula ”perbuatan terdakwa” bukan merupakan ’perbuatan melawan hukum’(PMH). Oleh karena itu dikatakan ; “... alasan pembenar dan alasan pemaaf cocok dengan pemisahan antara sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur yang dianggap harus ada dalam tiap-tiap perbuatan pidana. Apabila dalam suatu keadaan tertentu satu unsurnya hilang, maka sifat

dapat dipidananya perbuatan itu juga hilang. Penghapusan pidana adalah akibat penghapusan sifat melawan hukum dan/atau penghapusan kesalahan”.( Schaffmeister, et.al, 2007: 143).

Jadi, bagaimana dapat dimengerti jika dalam pertimbangan hakim dinyatakan dengan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar :”... maka ... terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana...”. Dengan demikian, hakim secara teoritikal tidak memperhatikan doktrin-doktrin yang berkembang yang telah diaplikasikan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia sebagaimana telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka di muka).

Dikatakan demikian, karena dengan telah mempertimbangkan unsur-unsur TP yang hanya diperoleh fakta hukumnya berdasarkan kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa, serta menghubungkan semuanya itu dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan JPU, hakim telah menggap bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TPK sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair. Di atas telah dianalisis, bahwa pembuktian terhadap unsur-unsur TP boleh dipandang lengkap dan benar, tetapi apakah cukup dengan telah membuktikan unsur-unsur TP saja, terdakwa sudah dapat dipidana? Bukankah menurut doktrin-doktrin di atas, unsur TP dan PJP dua hal yang berlainan.

Oleh karena itu kata Moeljatno “jangan dicampuradukkan”. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam UU dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa *orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt)*. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang terkait dengan kesalahannya yang harus dibuktikan juga. Secara lebih tegas dapat dikemukakan : Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu dapat dipidana, sangat bergantung pada soal, apakah orang itu dalam melakukan perbuatannya mempunyai kesalahan atau tidak. Jika memang mempunyai kesalahan, maka tentu akan dipidana. Tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, walaupun orang tadi itu telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, tentu orang itu tidak dipidana. Inilah yang dimaksud dengan asas “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Jadi, jika unsur kesalahan ini sudah dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim, barulah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang dapat diper”salah”kan. Karena dapat dipersalahkan, ia pun dapat juga “dipertanggungjawabkan” menurut hukum pidana. Oleh karena itu, barulah ia dapat di pidana. Dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus pula diartikan bahwa terhadap diri terdakwa juga tidak ditemukan *alasan pemaaf*. Jika alasan pemaaf ditemukan, dengan sendirinya terdakwa tidak dapat pula diPJPkan, dan dengan sendirinya juga tidak dapat dipidana. Di dalam putusan, setelah dipertimbangkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas (yang



sesungguhnya belum dapat dibuktikan secara lengkap mengenai PJP-nya), sebagai justifikasi untuk memidana, dikemukakan pertimbangan sebagai berikut :

”bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya”. (Kursif pen).

Jika pertimbangan hakim di atas ditelisik lebih lanjut, terdapat kerancuan berikut ini. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana. Memang benar kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk menghapuskan atau meniadakan pidana, yang dikenal dengan istilah *strafuitsluitingsgronden*.

Akan tetapi, jika kedua alasan itu dicakup dalam satu kalimat pertimbangan untuk menyatakan terdakwa dipidana, pertimbangan hakim tadi menjadi tidak dapat dibenarkan. Mengapa ? Di atas telah dikemukakan, bahwa persoalan pembedaan berkaitan dengan persoalan kesalahan (PJP), dan persoalan kesalahan (PJP) ini berkaitan dengan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Sedangkan, persoalan TP erat berkaitan dengan persoalan SMH, dan persoalan TP (SMH) ini berkaitan dengan alasan pembeda, (*rechtsvaardigingsgronden*). (Farid, 1995 : 189).

Jika alasan pembeda ini tidak ada, maka SMH dari perbuatan itu pun menjadi hilang. Jika SMH dari suatu perbuatan hilang, maka perbuatan itu pun menjadi bukan perbuatan pidana, atau bukan perbuatan melawan hukum (TP). Perbuatan yang bukan merupakan perbuatan melawan hukum (TP), tidak mungkin oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Jadi, pada akhirnya dapat dikatakan, hilangnya SMH suatu perbuatan, menyebabkan hilang pula sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Seharusnya acuan teoritikal demikian ini, oleh hakim langsung diaplikasikan ketika selesai mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU.

Mengenai hal ini pertimbangan hakim misalnya adalah demikian; “Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, namun terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pembeda, maka hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa TPK yang dilakukan secara bersama-sama”. Hal terakhir ini harus disebutkan, karena merupakan kualifikasi tindak pidana yang harus disebutkan menurut ketentuan KUHAP.

Kembali pada pertimbangan hakim di atas, dengan dicampuradukan”nya antara alasan

pemaaf dan alasan pembeda, maka timbul persoalan ‘alasan manakah yang tidak ditemukan selama dipersidangan sebagai alasan penghapusan pidana’? Apakah alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga dengan tidak ditemukannya kedua alasan tersebut menyebabkan terdakwa dipidana?

Berdasarkan analisis di atas, berkaitan dengan *pembuktian unsur kesalahan*, dapat dikatakan bahwa *hakim belum membuktikan unsur kesalahan secara lengkap*.

### 3. Putusan Hakim Harus Mencerminkan Penalaran Hukum Yang Logis (Runtut dan Sistematis)

Sebelum dilakukan analisis terhadap putusan hakim tentang bagaimana seharusnya merefleksikan penalaran hukum yang logikal, perlu dikemukakan terlebih dahulu secara teoritikal hal-hal yang berkaitan dengan ‘hukum dan logika’ serta ‘penalaran hukum’ yang nantinya akan diaplikasikan dalam analisis obyek penelitian.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *”Essays in Legal and Moral Philosophy”* yang dialihbahasakan oleh B. Arief Sidharta dengan judul *Hukum dan Logika* dinyatakan :

”... terdapat suatu relasi yang istimewa erat antara hukum dan logika (dalam arti tradisional, dari dua nilai, benar atau salah) – bahwa ”sifat logis” adalah suatu sifat khusus dari hukum; yang berarti dalam relasi-relasi timbal balik mereka, norma-norma dari hukum harus sesuai dengan asas-asas logika. Ini mengandaikan, bahwa asas-asas itu - khususnya hukum non-kontradiksi dan aturan inferensi, adalah aplikabel pada norma-norma pada umumnya dan norma hukum pada khususnya.”. (Sidharta, 2006 : 27).

Sedangkan ”penalaran hukum” yang juga menjadi bidang kajian ”Logika Hukum”, pada hakikatnya merupakan *kegiatan berpikir*, yakni *kegiatan akal budi untuk menghubungkan satu pikiran (pikiran-pikiran) dalam rangka menarik suatu simpulan*. Kegiatan berpikir demikian ini disebut ”penalaran” (*reasoning*) (Sidharta, 1995 : 3). *Legal reasoning* menyangkut *kajian logika* dari suatu keputusan. Dengan demikian, terdapat korelasi antara logika dengan pembuatan, penyusunan dan perumusan argumentasi hukum. Peran logika tidak boleh diabaikan sama sekali, mengabaikan peran logika, berarti berkonsekuensi terhadap kerancuan berpikir dalam melakukan suatu penalaran hukum, bahkan terjadi lompatan logika dalam pengambilan keputusan sebagaimana terdapat dalam putusan hakim yang dikemukakan di bawah nanti.

Bentuk-bentuk logika dalam argumentasi dibedakan atas argumentasi deduksi dan nondeduksi (induksi). Di dalam penalaran hukum menggunakan argumentasi deduksi. Logika adalah suatu metoda atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Untuk memahami logika, orang harus mempunyai pengertian yang jelas mengenai penalaran. Penalaran adalah satu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran itu, mulai dari yang paling sederhana adalah : pengertian

atau konsep (*conceptus, concept*), proposisi atau pernyataan (*propositio, statement*) dan penalaran (*ratio cinium, reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran itu harus dipahami secara seksama (Soekadijo, 1985:3).

Di dalam putusan hakim, ketiga bentuk pemikiran ini tidak teraplikasi dengan jelas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penalaran hukum yang logikal (runtut dan sistematis). Dikatakan demikian, karena penyusunan atau pembuatan argumentasi yang melandasi keputusan hakim, kandungan materi proposisinya tidak bersesuaian dengan norma-norma hukum pidana menurut sistem hukum pidana Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang dapat diklasifikasikan sebagai premis mayor dan premis minor. Premis-premis tersebut kemudian diinferensikan untuk membentuk premis atau proposisi baru sebagai simpulan, yaitu sebagai berikut :

Premis mayor yang dibentuk oleh hakim pertimbangannya berikut ini :

- a. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 692.038.000 bila dalam waktu 1 bulan belum dibayar harta benda terdakwa dapat disita dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

**Premis minornya** adalah pertimbangan sebagai berikut :

- a. ”Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum (yang pada intinya) menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti secara melawan hukum merugikan keuangan negara dalam rangka pembebasan tanah untuk proyek PLTU II Buntan.
- b. Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi yang terdiri atas unsur setiap orang, unsur secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan)

Simpulannya, nampak dalam pertimbangan hakim di bawah ini :

- a. "Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair.
- b. "Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pemidanaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya.

Mengenai simpulan a. Dilihat dari bentuk logika deduktif, inferensi atau penarikan simpulannya seolah-olah benar, sehingga menghasilkan konklusi yang sah. Akan tetapi, jika kita perhatikan bagaimana premis minor itu dibentuk, maka simpulan yang ditarik hasilnya tidak akan sesahih itu. Mengapa, sebagaimana dijelaskan di atas, pertimbangan hukum yang terdapat dalam premis minor, sesungguhnya secara hukum belum dapat dijadikan preposisi dalam pertimbangan (konklusi), karena majelis hakim masih menggunakan kata "dapat" dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", padahal oleh putusan MK kata "dapat" ini sudah dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Jadi, secara hukum premis minor belum dapat untuk menyatakan, bahwa semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi. Apalagi untuk menyatakan : "terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secarabersama-sama" menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999 Jo UU No. 20 Th. 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dikatakan demikian, karena walaupun di dalam putusan hakim telah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan (dimplementasikan dalam premis mayor dan minor) sebagaimana disebutkan di atas, tetapi jika pembuktian terhadap salah satu unsur tindak pidana bertentangan dengan hukum, dalam hal ini putusan MK. khususnya terkait dengan penggunaan kata "dapat" dalam unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" yang merupakan inti delik dari TPK, maka inferensinya juga menjadi tidak sah.

Ketidaksahihan inferensi dimaksud, juga dapat diperkuat dengan argumentasi hukum berikut ini. Di dalam simpulan dicantumkan kata bersalah, dalam preposisi : "... oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Secara teoritikal dengan mengemukakan doktrin-doktrin yang ada yang telah dikemukakan di atas, bahwa unsur kesalahan berhubungan dengan PJP, bukan dengan TP (SMH). Mengingat unsur kesalahan berhubungan dengan PJP, dan bila hal ini dikaitkan dengan simpulan

tadi, maka simpulannya seharusnya berbunyi : ” ... oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.

Mengenai simpulan b. Tidak logikal dan tidak sistematisnya penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim, nampak pula pada penyusunan penalaran hukum dalam simpulan b di atas.

Di dalam putusan, hakim telah membuat pertimbangan berupa premis-premis (yang sesungguhnya belum dapat dibuktikan secara lengkap mengenai PJPnya), dan kemudian berdasarkan premis-premis yang tersedia itu lalu dibentuk premis baru sebagai simpulan, yang substansinya sebagai justifikasi untuk memidana para terdakwa. Premis dimaksud dicakup dalam satu preposisi berupa pertimbangan hakim sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembedaan, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya”.

Jika premis di atas diurai lebih lanjut akan diperoleh premis-premis berikut ini. *Premis mayor* : ”Selama proses persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembedaan”.

*Premis minor*: ”Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”. Simpulannya : ”Jadi, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatan dan kesalahannya.

Jika ”premis baru” yang menjadi simpulan hakim tersebut dicermati lebih lanjut, terdapat kerancuan penalaran hukum berikut ini. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena dipersidangan tidak ditemukannya *alasan pemaaf* ataupun *alasan pembedaan* yang dapat menghapuskan pembedaan (premis mayor).

Memang benar kedua alasan tersebut dapat dijadikan dasar atau alasan untuk *menghapuskan atau meniadakan pidana*. Namun, jika kedua alasan itu dicakup dalam satu preposisi pertimbangan untuk menyatakan, bahwa terdakwa haruslah dipidana atas perbuatan dan kesalahannya (simpulan), maka simpulan tersebut menjadi tidak benar. Mengapa? Di atas telah dikemukakan, bahwa persoalan pembedaan berkaitan dengan persoalan kesalahan (PJP), dan persoalan kesalahan (PJP) ini berkaitan dengan alasan pemaaf. Sedangkan, persoalan TP erat berkaitan dengan persoalan sifat melawan hukum (SMH), dan persoalan TP (SMH) ini berkaitan dengan alasan pembedaan. Jika alasan pembedaan ini tidak ada, maka SMH dari perbuatan itu pun menjadi

hilang. Jika SMH dari suatu perbuatan hilang, maka perbuatan itupun menjadi bukan perbuatan pidana, atau bukan perbuatan melawan hukum (TP). Jadi, alasan manakah yang tidak ditemukan selama dipersidangan sebagai alasan penghapusan pidana? Apakah alasan pembenaar atau alasan pemaaf atau kedua-duannya tidak ditemukan (tercakup dalam premis mayor), sehingga dengan tidak ditemukannya kedua alasan tersebut menyebabkan terdakwa harus dipidana atas perbuatan dan kesalahannya. Mengacu pada simpulan hakim sebagai "premis baru" yang substansinya "memidana terdakwa", dan simpulan ini juga ditarik dari premis minor yang menyatakan : "terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya", berarti yang tidak ditemukan adalah alasan pemaaf yang terkait dengan unsur kesalahan. Namun, karena kedua alasan itu dicakup dalam satu premis mayor (dicakup dalam satu preposisi), maka keberadaan premis mayor ini menjadi tidak dapat dimengerti. Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa : simpulannya benar, premis minornya benar, tetapi premis mayornya salah.

Di dalam putusan hakim telah terjadi juga inkonsistensi berpikir dalam penyusunan argumentasi hukum, sehingga menghasilkan penalaran hukum yang tidak logikal. Hal ini terlihat dalam argumentasi hukum ketika hakim mempertimbangkan pembuktian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" berikut ini.

Pembuktian mengenai unsur tindak pidana korupsi "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dalam pertimbangan hakim masih menggunakan kata "dapat" tersebut dalam frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", padahal kata "dapat" ini telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum oleh putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006. Akan tetapi ketika membuktikan unsur "secara melawan hukum" pertimbangan hakim menggunakan putusan MK tersebut untuk menolak SMH materiil yang terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Th. 1999.

Jadi, argumen hukum yang disusun oleh hakim dalam pertimbangannya di atas itu ditinjau dari penalaran hukum, maka sesungguhnya telah terjadi bentuk berpikir yang tidak logikal. Karena, hakim dalam pertimbangannya tersebut masih mengacu pada kata "dapat" dalam kalimat : "... yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..." (Kata "dapat" dalam ketentuan ini yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1)) telah dinyatakan tidak mengikat oleh Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006. (Amar putusan MK tersebut telah disitasi di atas, namun tidak lengkap dikutip oleh hakim dalam putusan).

Berikutnya, dengan digunakannya kata "dapat" tersebut sebagai dasar hukum untuk mengadili terdakwa, akibatnya terjadi lagi inkosistensi dalam penerapan delik formil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan kata "d a p a t" yang oleh UU PTPK telah dinyatakan sebagai delik formil, oleh hakim seharusnya "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara" tidak perlu lagi dibuktikan dalam putusannya, karena perbuatan terdakwa yang koruptif itu benar-benar dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi, bagi hakim yang

penting adalah perbuatan terdakwa sudah dinilai dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, walaupun perbuatan itu baru “*mungkin*” (berpotensi) akan menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini berarti, dengan dipenuhinya bagian inti delik ini, menunjukkan bahwa perbuatan korupsi sudah terjadi, dan terdakwa sudah dapat dituntut secara pidana. Inilah yang dimaksud dengan delik formil, yakni terjadinya TPK cukup hanya dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan dalam delik korupsi, yakni “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Berdasarkan penalaran hukum demikian, seharusnya hakim dalam pertimbangan hukumnya menetapkan, bahwa oleh karena MK dalam putusannya tersebut telah menyatakan : “Kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pada Pasal 2 ayat (1) (dan juga Pasal 3) UU Nomor 31 Th 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Th 2001, beserta penjelasan-penjelasananya ... dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka berarti unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pun secara yuridis harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Oleh karena dinyatakan tidak mengikat secara hukum, maka dengan demikian unsur inipun menjadi “tidak terbukti”. Dan juga oleh karena satu unsur tidak terbukti, maka logika hukumnya, hakim harus menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti, sehingga hakim lebih lanjut harus membuktikan dakwaan subsidair.

Namun demikian, terhadap fakta hukum (*judex facti*) yang diungkapkan dalam putusan hakim telah disusun secara sistematis/runtut sehingga mudah dipahami. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim mengenai bagaimana perbuatan itu dilakukan disertai dengan barang-barang bukti yang diperoleh di persidangan, ditambah lagi dengan keterangan saksi-saksi dan kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka pada akhirnya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Sehubungan dengan hal di atas, boleh dikatakan hakim telah melakukan proses berpikir “silogistik” yang runtut, sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan berhubungan dengan fakta dan konklusinya. Namun demikian, dalam hal inferensi mengenai pemidanaan terhadap terdakwa, pembuktian terhadap unsur kesalahan tidak komprehensif dipertimbangkan. Unsur kesalahan dimaksud oleh hakim dinilai telah terbukti bersamaan dengan terbuktinya tindak pidana.

Padahal unsur kesalahan harus dibuktikan tersendiri. Apabila unsur kesalahan ini dapat dibuktikan, barulah dikatakan terdapat pertanggungjawaban pidana, karenanya terdakwa dapat dipidana. Akan tetapi pembuktian demikian itu tidak dilakukan oleh hakim, sehingga tidak terdapat ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan. Hakim dalam putusannya sudah langsung menarik kesimpulan, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah tidak

menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pemidanaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya.

Pertanyaannya : Berdasarkan fakta hukum apa kesimpulan demikian itu ditarik, sementara unsur pertanggungjawaban pidananya sendiri belum dibuktikan, tiba-tiba sudah langsung menyimpulkan terdakwa "mampu bertanggungjawab". Pertanyaan ikutannya : "fakta hukum apa yang sudah terungkap di persidangan, sehingga hakim sudah pula menyimpulkan, bahwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pemidanaan. Jadi, dengan menggunakan logika bentuk (formal) maupun logika materiil, argumentasi hukum yang disusun oleh hakim kebenarannya pun menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik bentuk dan juga isinya..

Di sinilah kesimpulan hakim diperoleh melalui logika yang melompat.

Premis mayor : orang baru dapat dipidana jika orang tersebut memiliki kesalahan

Premis minor : terdakwa memiliki kesalahan

Konklusi : terdakwa dapat dipidana

Dalam putusan hakim "premis minor" tidak ada (tidak dibuktikan). Dijadikan premis minor adalah fakta-fakta hukum mengenai kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diperoleh di persidangan, dan dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Premis ini berkaitan dengan tindak pidana, bukan dengan kesalahan (pertanggungjawaban pidana).

Selanjutnya :

*Premis mayor* : orang tidak dapat dipidana jika orang tersebut memiliki alasan penghapus pidana.

*Premis minor* : terdakwa memiliki alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf)

*Konklusi* : Jadi, terdakwa tidak dapat dipidana.

Dalam putusan hakim "premis minor" tidak ada (tidak dibuktikan).

#### **4. Putusan Hakim Harus Mengakomodasi Nilai Keadilan Dan Kemanfaatan Yang Berpihak Pada Penguatan Masyarakat Madani.**

Kendatipun tidak dinyatakan secara khusus dalam pertimbangan yang menyangkut masalah nilai keadilan dan kemanfaatan, namun dalam pertimbangan hakim nilai-nilai dimaksud sudah



terakomodasi dalam kalimat-kalimat berikut ini : "Sifat dari perbuatan atau Tindak Pidana Korupsi itu sendiri yang menetapkan ancaman pidana yang berat", "Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatan dan kesalahannya", "perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara". Ini berarti dalam pemidanaan, hakim telah memperhitungkan, bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat madani, nilai-nilai keutamaan negara, perlu ditanamkan. Hal ini diharapkan akan membawa implikasi tidak hanya kepada terdakwa tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Jika nilai-nilai itu tidak ditaati, terhadap pelakunya akan dijatuhi pidana yang setimpal. Di sinilah nilai keadilannya.

Namun demikian, dalam putusan hakim tersebut nilai-nilai keadilan substansial berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat belum diakomodasi. Seharusnya nilai-nilai seperti itu dapat diimplementasikan dalam pertimbangan hakim menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Bukankah perbuatan terdakwa itu, sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara materiil, yang pada hakikinya juga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara materiil.

Selain itu, dalam putusan hakim teridentifikasi Nilai Kemanfaatan, paling tidak oleh terdakwa dan juga oleh masyarakat. Terdakwa sesungguhnya telah menginsyafi (menyadari), bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merugikan orang-orang lain dan pada akhirnya merugikan keuangan negara demi kepentingan pribadinya. Jika dibiarkan semua anggota masyarakat secara melawan hukum memperkaya diri, orang lain atau korporasi, maka akhirnya akan terjadi pula "perampokan" uang negara secara besar-besaran oleh aparat pemerintah yang pada akhirnya berakibat serta membahayakan kehidupan masyarakat, berupa timbulnya kemiskinan struktural.

Dalam rangka inilah diperlukan pengaturan tentang UU anti korupsi. Dengan dilarangnya perbuatan sebagaimana dilakukan terdakwa, dan pelakunya benar-benar dijatuhi pidana yang setimpal, maka masyarakat akan berkeyakinan, bahwa UU anti korupsi telah ditegakan dalam rangka mencegah kemiskinan struktural, dan bagi terpidana sendiri akan menyadari bahwa ia telah bersalah dan tidak boleh lagi mengulangi perbuatannya. Inilah manfaatnya, baik bagi siterpidana dan bagi anggota masyarakat lainnya secara keseluruhan.

Sehubungan dengan Nilai keadilan dan nilai Kemanfaatan di atas, dalam putusan hakim terwujud "keberpihakan Putusan Hakim" dalam perspektif masyarakat madani. Hal ini juga terlihat dalam kalimat sebagaimana disitasi di atas. Ini berarti dalam pemidanaan, hakim telah memperhitungkan, bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat madani, nilai-nilai keutamaan masyarakat, bangsa dan negara perlu ditanamkan. Hal ini diharapkan akan membawa implikasi tidak hanya kepada terdakwa tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif masyarakat madani, dapat dikatakan telah terwujud "keberpihakan Putusan Hakim" berupa nilai demokratis. Dengan demikian, dilihat dari sanksi pidana yang dijatuhkan akan sangat berimplikasi secara positif terhadap pemberdayaan masyarakat madani. Tentu dengan catatan, asal semua

orang yang melakukan korupsi dipidana, tidak hanya pejabat kecil.

Di dalam Putusan Hakim teridentifikasi falsafah pidanaan "retributif", kendatipun tidak tersurat, tetapi dengan lama pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah dinilai setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Dan falsafah pidanaan retributif memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya, karena bobot dari perbuatan (*handeling*) terdakwa yang cukup berat, dan akibatnya (*gevolg*) pun dinilai merugikan keuangan negara.

Demikian pula falsafah pidanaan yang bertujuan Penjeraan, dalam putusan hakim juga teridentifikasi. Kendatipun di atas dikatakan pidanaannya setimpal, tetapi terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00, dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 692.038.000,- dengan ketentuan jika tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta benada terdakwa dapat disita, dan jika tidak mencukupi untuk mengganti kerugian negara terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun, sudah dapat dinilai "sanksi lebih berat daripada tindak pidana dan kesalahannya. Jadi, falsafah pidanaan penjeran tersebut memadai diterapkan pada kasus tindak pidananya, dengan alasan, *strafteometing* masih lebih lama dan banyak dibandingkan dengan jumlah uang yang dikorupsi.

Namun di dalam putusan hakim tidak teridentifikasi falsafah pidanaan yang bersifat pembinaan, padahal antara jumlah atau lamanya pidana yang harus dijalani berkorelasi positif dengan pembinaan yang dilakukan oleh petugas masyarakatan terhadap terpidana. Di dalam putusan hakim hal-hal tersebut justru tidak dipertimbangkan. Menjadi bahan pertimbangan hakim hanya hal-hal yang berkaitan dengan terbukti tidaknya secara yuridis mengenai unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan.

Pada akhirnya dapat dikatakan, putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak pada masyarakat madani, kendatipun tidak secara spesifik. Pertimbangan-pertimbangannya yang berkaitan dengan pidanaan dinilai sumir, dan tidak mengakomodasi falsafat pembinaan. Jadi, pertimbangan-pertimbangan hakim terkait dengan pidanaan sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat dewasa ini, terutama menyangkut eforia pemberantasan korupsi yang dikaikan dengan lama atau jumlah pidana yang dijatuhkan.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisa di atas, maka penulis menyimpulkan beberapa sebagai berikut:

- 1 Putusan hakim telah mengikuti prosedur KUHAP. Namun masih menyatukan antara pernyataan terpenuhinya "unsur kesalahan" dengan unsur-unsur tindak pidana. Demikian juga mengenai alasan penghapus pidana antara alasan pemaaf dan pembenar

masih dicampuradukkan. Dan kualifikasi delik tidak dicantumkan dalam pernyataan terpenuhinya unsur tindak pidana.

2. Putusan hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, telah menggunakan putusan MK secara tidak konsistendan terkait dengan pembuktian unsur "secara melawan hukum" dan penggunaan kata "dapat" dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Unsur kesalahan belum dipertimbangkan secara lengkap dan komprehensif.
3. Putusan hakim belum mencerminkan penalaran hukum yang logikal secara utuh, runtut dan sistematis. Masih banyak ditemukan kerancuan dalam membentuk premis-premis yang digunakan sebagai pertimbangan. Terdapat inkonsistensi dalam penyusunan argumentasi hukum, sehingga berimplikasi pada penalaran hukumnya dalam penarikan konklusinya. Terjadi penarikan konklusi yang melompat, sebagai akibat dari ketidakmengertiannya terhadap makna logika bentuk dan logika materiil.
4. Putusan hakim mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak pada penguatan masyarakat madani. Kendatipun falsafah pembedaan yang bersifat pembinaan belum terakomodasi, padahal falsafah ini penting dalam rangka penguatan masyarakat madani.

Untuk itu hakim dalam membuat surat putusan, agar lebih cermat dan selalu dilandasi dengan prinsip kehati-hatian, namun tetap mengacu pada ketentuan yuridis sebagai dasar hukum putusan, dan dalam hal menjatuhkan pidana, di dalam pertimbangannya harus selalu membuktikan unsur kesalahan secara tersendiri, termasuk dalam membuktikan unsur kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa. Hakim juga tidak mencampuradukkan alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abidin Farid, Zainal . 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief, Sidharta. B. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum. Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Moeljatno.1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

\_\_\_\_\_. 1955. “Perbuatan Pidana dan Pertanggung-Jawab Pidana Dalam Hukum Pidana”. Pidato Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955.

Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang”. Pidato Pengukuhan Guru Besar, dalam Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.

Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Buku Keempat. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

\_\_\_\_\_. 1987. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Schaffmeister, et.al. 2007. *Hukum Pidana*, Editor : J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Seno Adji, Oemar.1976. *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.

Seno Adji, Indriyanto. 2006. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH dan Rekan.

Sidharta, Bernard Arief. 1995. *Logika*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parhyangan.

\_\_\_\_\_. 2006. *Logika dan Hukum*. Bandung: Alumni

Soekadijo, R.G. 1985. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif*. Jakarta: Gramdeia.

Sudarto. 1981. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

\_\_\_\_\_. 1987. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.